

KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM AL-QURAN (STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AL-QURAN AL'AZIM KARYA IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL MISBAH KARYA MUHAMMAD QURAISH SHIHAB)

Alfi Amalia

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Ulum Terpadu Medan

Abstract

Debt is a transaction between two parties, one of which gives the money to the other voluntarily to be returned to him by the second party with the same thing. Although we know that debts and debts are permissible, Islam commands its people to avoid debt as much as possible, if they can afford to buy with cash or not in economic hardship. Because debt will always be a heavy burden and endanger morality. Rasulullah saw. Never refused to pray for the corpse of someone who is known to still leave a burden of debt for his family and there is no property to pay these debts. In debt transactions, as described in the Qur'an, first it must be recorded or written. In relation to the parties who did the writing, Quraish Shihab and Ibn Kathir in their Tafsir, both of them have the view of writing or recording accounts payable that it is the debtor who dictates to the scribe regarding the debt he admits, this is feared by the occurrence of fraud against the debtor. Second, there must be a fair witness. In terms of this testimony, Quraish and Ibn Kathir agree. If the transaction is in the form of buying and selling, then it is permissible without recording or writing. According to Ibn Kathir, that in the matter of testimony, the law of being a witness is fardlu kifayah or it is not mandatory for the person concerned, except if there is no other person who can replace his position. Meanwhile, according to M. Quraish Shihab, this order (to be a witness) is a recommendation, especially if someone else gives information, and it is only obligatory if the testimony is absolutely necessary to uphold justice.

Artikel Info

Received:

January 3, 2023

Revised:

January 10, 2023

Accepted:

January 17, 2023

Published:

January 24, 2023

Keywords: *Concept of debt and receivables, Al'Azim by Ibnu Katsir, and Al-Mibah by Muhammad Quraish Shihab*

Abstrak

Hutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Meskipun kita mengetahui hutang piutang diperbolehkan tapi Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin, jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam kesempatan ekonomi. Karena hutang akan selalu menjadi beban berat dan membahayakan akhlaq. Rasulullah saw. Pernah menolak menyalahi jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan beban hutang bagi keluarganya dan tidak ada harta untuk membayar hutang- hutang tersebut. Dalam transaksi hutang-piutang, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, Pertama harus dilakukan pencatatan atau penulisan. Terkait dengan pihak yang melakukan penulisan tersebut Quraisy Shihab dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, Keduanya sama-sama memiliki pandangan penulisan atau pencatatan hutang piutang bahwasannya orang yang berhutanglah yang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya tersebut, hal ini dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berhutang. Kedua, harus ada saksi yang adil. Dalam hal persaksian ini Quraisy dan Ibnu Katsir sependapat. Jika transaksi itu berupa jual beli, maka diperbolehkan dengan tidak dilakukan pencatatan atau penulisan. Menurut Ibnu Katsir, bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah fardlu kifayah atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya. Sedang menurut M. Quraisy Shihab, Perintah ini (menjadi saksi) adalah anjuran apalagi bila ada orang lain yang memberi keterangan, dan baru wajib hukumnya bila kesaksian itu mutlak untuk

menegakkan keadilan.

Kata Kunci: *Konsep Hutang Piutang, Al'Azim Karya Ibnu Katsir, dan Al-Mibah Karya Muhammad Quraish Shihab*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah* bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik (Hendi, 2008). Di dalam muamalah dibahas berbagai macam hal di antaranya: jual beli, utang piutang, penggadaian, hibah dan lainnya. Utang piutang merupakan pinjaman, secara etimologis bermakna *qa'tun* (memotong) (Isnawati, 2011). Dinamakan tersebut karena barang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya (Sayyid, 2008).

Meskipun kita mengetahui hutang piutang diperbolehkan tapi Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin, jika ia mampu membeli dengan tunai atau

tidak dalam kesempitan ekonomi. Karena hutang akan selalu menjadi beban berat dan membahayakan akhlaq. Rasulullah saw. Pernah menolak menyalati jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan beban hutang bagi keluarganya dan tidak ada harta untuk membayar hutang-hutang tersebut. Namun demikian, kebutuhan ekonomi manusia kadangkala tidak dapat terpenuhi dengan kegiatan hutang piutang mengingat terkadang manusia kesulitan untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Memang Islam telah memberi jalan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dengan meminjam kepada orang berpunya dengan prinsip *qardh* (tanpa tambahan/bunga). Namun demikian. Masalah akan timbul ketika tidak ada orang yang bersedia memberikan pinjaman *qardh*, disatu pihak seseorang sangat membutuhkan uang tunai untuk menjalankan kegiatan ekonomi mereka baik untuk konsumsi maupun produksi.

Ada beberapa ayat yang terkait dengan pembahasan hutang-piutang, yaitu surat alBaqarah ayat 280, 282, 283, surah at-Thur ayat 40 dan surah al-Qalam ayat 46. Akan tetapi dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang konsep hutang-piutang dengan yang difokuskan pada surat al-Baqarah ayat 282. Di dalam ayat utang piutang ada yang membahas mengenai perintah yang mengharuskan kepada pelaku transaksi tersebut untuk menuliskannya, namun untuk memahami kata faktubūhu disini haruslah dengan sangat teliti, dikarenakan tidak semua orang memiliki pendapat yang sama mengenai perintah tersebut, yaitu banyaknya pendapat mufasir yang berbeda-beda mengenai permasalahan ini. Permasalahan ini mendapatkan respon yang berbeda antar mufasir, ada yang mengatakan bahwa perintah penulisan utang piutang tersebut adalah hal wajib dan harus dilaksanakan, ada pula yang mengatakan bahwa perintah penulisan tersebut hanya berupa peringatan semata. Hal inilah yang menjadi perhatian penuh karena adanya

perintah tersebut yang termasuk kedalam qawā'id al-Uṣuliyyah dalam bab amar apakah perintah tersebut termasuk kedalam li al-Wujūb, li al-nadab, li alirsyād atau yang lainnya.

B. Metodologi

1. Objek Kajian

Adapun ayat yang menjadi rujukan dalam penulisan artikel ini adalah Surah Al-baqarah 282.

2. Metode Kajian

Di dalam artikel ini, penulis akan mengkaji mengenai penafsiran Qs. Albaqarah : 282 dengan menggunakan metode penafsiran dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsir *Al-qur'an Al'Azhim*. Buku Tafsir yang dibuat oleh Ibnu Katsir termasuk salah satu buku tafsir yang terkenal buku tafsir ini memiliki metodologi periwayatan, sehingga bukunya ini dikenal juga dengan buku tafsir dengan periwayatan yang kedua setelah buku tafsirnya Ibnu Jarir. di dalam bukunya tersebut, Ibnu Katsir fokus kepada periwayatan dari para penafsir salaf.

Tafsir Ibnu Katsir memakai penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dan Al-quran dengan hadis

(Tafsir Bil Ma`tsur) yang tercakup pada seluruh ibadah, mu`amalah dan akidah serta hubungan interaksi dengan masyarakat umum. Dalam hal ini, Nabi sebagai mufassir awal dapat dihubungkan penafsirannya setelah Al-Qur`an, dengan merujuk kepada hadis-hadis sahih yang mutawatir, baru merujuk kepada riwayat sahabat dan tabi`in (Muhammad, 1992). Metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir adalah metode tahlili, yaitu mufassir berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur`an dan mengungkapkan segenap pengertian yang ditujunya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Al-Qur`an Mushaf Ustmani. Adapun bentuk penafsirannya adalah penafsiran riwayat atau sering disebut tafsir bi al-ma`stuur (Nashruddin, 2005). Pengertian tafsir bi al-ma`tsuur adalah tafsir yang dibatasi pada penukilan dari Rasulullah saw. atau para Sahabat, Tabi`in, Tabi` tabi`in (Yusuf, 2000). Menurut al-Zahabi, dimasukkannya suatu kitab tafsir ke dalam kategori bi al-ma`stuur tidak berarti menutup kemungkinan bagi penulisnya untuk memasukkan juga unsur-unsur non

riwayat, seperti kupasan ijtihad. Pengategorian di atas hanyalah untuk menunjukkan dominasi unsur riwayat saja. Bentuk bi al-ma`stuur yang digunakan kitab Tafsir Ibnu Katsir, terbukti ketika terlihat Ibnu Katsir tidak hanya bertindak sebagai pengumpul riwayat saja, tetapi juga sebagai kritikus yang mampu mentarjih sebagian riwayat, dan bahkan pada saat-saat tertentu menolaknya, baik dengan alasan karena riwayat-riwayat itu tidak dapat dicerna akal sehat, maupun karena alasan-alasan lainnya. Meskipun menggunakan metodologi tahlili, Ibnu Katsir tidak berlarut-larut dalam menjelaskan arti perkata (mufradat) atau masalah balagah dan I`rab, dalam hal ini, ia mengembalikan itu kepada spesialis ilmu-ilmu lain, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat lebih menekankan pada konteks pembicaraan ayat yang bersangkutan. Sebagai penafsiran dengan periwayatan, maka yang paling menonjol dalam tafsirnya adalah unsure riwayat, akan tetapi bukan berarti bebas dari unsur ijtihad, oleh karena itu, penulisan tafsir Ibnu Katsir melingkupi segala macam aspek. Menurut Isma`il Salim, dari segi

pemikiran, penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim banyak terinspirasi dari metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh IbnuTaimiyah (Ismail, 1992) Metode IbnuTaimiyah dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, Al-Qur'an dengan perkataan sahabat, dan dengan perkataan tabi'in. Walaupun sebenarnya IbnuTaimiyah tidak pernah menyusun buku tafsir secara lengkap (30 juz), ia hanya menafsirkan 64 surat dari 114 surat Al-Qur'an, itupun tidak seluruh ayat dari 64 surat tersebut yang ditafsirkannya, akan tetapi secara metode penafsiran Al-Qur'an, IbnuTaimiyah telah berhasil meletakkan dasardasar baku penafsiran Al-Qur'an (Muhammad, 1999). Tetapi, walupun pemikiran IbnuTaimiyah di dalam penafsiran Al-Qur'an banyak diadopsi oleh Ibnu Katsir, tidak berarti di dalam penerapannya, secara produk penafsiran Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir dipengaruhi oleh pemikiran IbnuTaimiyah secara keseluruhan. Dalam segi penerapan

dan produk penafsiran Al-Qur'an secara keseluruhan, Ibnu Katsir memiliki pendirian sendiri dan tidak berdiri di atas prinsip-prinsip penafsiran yang lain. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Bahkan, pada taraf tertentu, Ibnu Katsir banyak memberikan kritik kepada para penafsir-penafsir pendahulunya. Adapun tentang metode atau jalan yang beliau tempuh dalam menafsirkan Al-Qur'an, diungkapkan pada awal muqaddimah dalam tafsirnya, yaitu: "Jika ada orang bertanya cara manakah yang paling baik untuk menafsirkan Al-Qur'an, maka jawabannya adalah cara yang terbaik dalam hal ini adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Sebab, sesuatu yang dikemukakan secara global pada satu ayat adakalanya diperinci atau dijelaskan di ayat lain, tetapi jika ternyata pada ayat lain tidak di jumpai pula, maka penjelasannya akan dijumpai pada Sunah Rasulullah saw sebagai penjelas Al-Qur'an (Ibnu, 1997).

Di dalam artikel ini, penulis akan menggunakan metode-metode yang dipakai oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan Qs. Albaqarah :282, makalah ini akan memaparkan bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dan lebih dari itu, penulis juga menambahkan perbandingan argumentasi penafsiran beliau dengan penafsiran dari M. Quraish Shihab dalam buku tafsirnya Al-Misbah.

M. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah swt sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisisosial dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecederungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Seorang mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga al-Quran dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan bathil serta jalan keluar bagi setiap probelam kehidupan yang dihadapi,

Mufassir dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap al- Qur'an atau kandungan ayatayat. M. Quraish Shihab juga memasukkan tentang kaum Orientalis yang mengkritik tajam sistematika urutan ayat dan surah-surah al-Quran, sambil melemparkan kesalahan kepada para penulis wahyu. Kaum orientalis berpendapat bahwa ada bagian-bagian al- Quran yang ditulis pada masa awal karier Nabi Muhammad saw. Contoh bukti yang dikemukakannya antara lain adalah: QS. Al-Ghasiyah. Di sana gambaran mengenai hari kiamat dan nasib orang-orang durhaka, kemudian dilanjutkan dengan gambaran orang-orang yang taat. Kemudian beliau mengambil tokoh-tokoh para ulama tafsir, tokoh-tokohnya seperti: Fakhruddin ar-Razi (606 H/1210 M). Abu Ishaq asy-Syathibi (w.790H/1388 M), Ibrahim Ibn Umar al-Biqat'I (809-885 H/1406-1480 M), Badruddin Muhammad ibn Abdullah AzZarkasyi (w.794 H) dan lain-lain yang menekuni ilmu Munasabat al- Quran/keserasian hubungan bagian-bagian al-Quran. Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya

tafsirnya, baik tahlîlî maupun mawdhû'î, di antaranya bahwa al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam al-Mishbâh, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu al-munâsabât yang tercermin dalam enam hal: Keserasian kata demi kata dalam satu surah; Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (fawâshil); Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya; Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya; Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya; Keserasian tema surah dengan nama surah. Tafsir al-Mishbah banyak mengemukakan „uraian penjelas“ terhadap sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif, argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan, dari mulai akademisi hingga masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan tamsilan yang semakin menarik atensi pembaca untuk menelaahnya. Begitu menariknya uraian yang terdapat dalam banyak karyanya, pemerhati karya tafsir

Nusantara, Howard M. Federspiel, merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir M. Quraish Shihab pantas dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang. Dari segi penamaannya, al-Mishbah berarti “lampu, pelita, atau lentera”, yang mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi oleh cahaya al-Qur'an. Penulisnya mencitakan al-Qur'an agar semakin „membumi“ dan mudah dipahami. Mari terangi jiwa dan keimanan kita dengan tafsir Al-Mishbah sekarang juga.

C. Pembahasan

1. Konsep Hutang

a. Pengertian Hutang

Dalam bahasa Indonesia, kata hutang punya makna yang umum, mencakup semua jenis hutang atau pinjaman. Tetapi, jika diperhatikan dalam bahasa Arab ada dua istilah yang kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya sama-sama hutang, tetapi dalam fiqh muamalah keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Istilah tersebut adalah *Dain*, dan *Qardh*. Perbedaan Mendasar anantara *qardh* dan *dain* terletak pada cakupan maknanya,

dain memiliki pengertian yang lebih umum daripada qardh.

Artinya, menurut pengertian di atas dain itu mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan dan lain-lain. Atau akibat dari menghabiskan atau merusakkan barang orang, misalnya secara tidak sengaja kita memecahkan kaca rumah orang, maka kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau utang kita. Termasuk juga tanggungan karena akad qardh (utang piutang).

Maka, dain lebih umum daripada qardh. Sebab dain mencakup segala jenis utang karena sebab apapun. Sedangkan qardh adalah utang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau utang-piutang.

Sebagai contoh untuk membedakan dain dan qardh, misalnya kita membeli sepeda motor secara kredit kepada sebuah perusahaan leasing, maka selama kredit kita belum lunas, kita punya utang kepada perusahaan tersebut. Utang di sini dalam bahasa fiqihnya adalah dain, bukan

qardh. Karena utang di sini bukan akibat dari akad pinjaman, melainkan dari akad jual-beli. Sedangkan jika kita meminjam uang kepada bank, misalnya. Utang itu bisa disebut dain, besar juga disebut qardh. Maka semua qardh adalah dain, tetapi tidak semua dain adalah qardh.

Menurut ahli Fiqh, hutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa (Abdul,1991). Menurut Azhar Basuir, pengertian hutang adalah: memberikan harta kepada orang lain, untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang (Ahmad, 1983)

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hutang adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai

nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang.

b. Syarat-Syarat Hutang

Syarat dalam hutang-piutang menurut MALik terkait dengan waktu, Apabila hutang ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, maka pemberi hutang tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba, hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

ان يملس مل يل ع م ط ورش

“(Orang-Orang Islam itu berada pada syarat mereka” (Riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi, dan daruquthnie)” (Sayyid,2008)

c. Rukun Hutang Piutang.

Terdapat beberapa rukun dalam hutang piutang yang perlu diketahui:

- 1) Ijab Qabul Hutang Piutang.
- 2) Penulis surat perjanjian hutang.
- 3) Saksi
- 4) Pihak-Pihak Yang Terlibat.
- 5) Jumlah Uang (Harta) Yang dipinjamkan.

2. Ayat-Ayat Al-quran yang Membahas Hutang Piutang.

Ajaran agama islam membolehkan hutang karena hutang adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (hablun minan naas)

sebagaimana dalam beberapa surat dan ayat dalam alquran berikut ini:

a. Q.S Al-baqarah 245, 280, 282, 283, 245.Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

. c. Q.S Al-Hadid : 11 & 18

11. siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan

(balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

18. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

d. Q.S Al-Muzzamil: 20

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah

apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari banyaknya ayat yang menyinggung tentang pinjaman (hutang) di atas hal tersebut menandakan bahwa hutang (baik yang sifatnya hablun minannaas, maupun hablum minallah) mempunyai kedudukan yang penting sehingga perlu diatur dengan baik tata cara dan perlakuannya. Fokus Pembahasan pada artikel ini adalah pada Surah Al-Baqarah ayat 282, dimana ayat tersebut membahas mengenai pencatatan setiap akad hutang piutang. Bisa hukumnya wajib, maupun anjuran. Mengingat adanya kebutuhan besar untuk mencatatnya.

Karena ketika tidak dicatat, mudah terjadi kesalahan, lupa, sengketa, dan semua dampak buruk lainnya.

D. Penafsiran Surah Al-Baqarah: 282.

1. Asbabun Nuzul Ayat.

Yang dimaksud dengan Asbab an-Nuzul yaitu: sesuatu yang karenanya satu atau beberapa ayat turun membahasnya atau menjelaskan hukumnya pada hari-hari terjadinya. Maksudnya, asbabun nuzul merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau, lalu turun satu atau beberapa ayat dari Allah SWT. Untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut, baik peristiwa tersebut merupakan pertikaian yang berkembang (Zarqani,2002).

Salah satu dari upaya memahami al-quran adalah dengan meninjau serta mempelajari asbabun nuzul (latar belakang) suatu ayat al-quran. Dengan pemahaman asbabun nuzul ini, maka seorang penafsir atau peneliti al-quran akan lebih profesional dan konstektual dalam analisisnya.

Asbab an-Nuzul yang dapat penulis gambarkan mengenai surah al-baqarah : 282 berdasarkan riwayat Dai Rabi^{''} bahwasannya ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mencari saksi dikalangan orang banyak, untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak ada seorangpun yang bersedia, maka diturunkanlah ayat ini (Sayis,).

Ibnu Abbas berkata : Turunnya ayat ini berkenaan dengan transaksi bai^{''} salam yang dilakukan oleh salah satu penduduk Madinah, kemudian ayat ini turun menjelaskan semua hal yang berkenaan dengan hutang piutang. (Wahbah Zuhaily,).

2. Munasabah Ayat.

Al-baqarah ayat 282 merupakan ayat erpanjang di dalam Al-Quran dengan yang dikenal oleh para ulama dengan ayat alMudayanah (ayat hutang piutang). Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfak (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran member tangguhan kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian dan semua

hutang tersebut (ayat 280) (Daeng Najah,).

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan sedekah, menafkahkan harta di jalan Allah yang timbul dari hati sanubari, semata-mata karena Allah, dan dilandasi dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia (Sayis, 2011).

Selanjutnya, Allah melarang melakukan riba dan menerangkan keburukannya karena riba itu semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan, tanpa mengindahkan kesulitan dan kesukaran orang lain. Pada ayat ini Allah menerangkan ketentuan-ketentuan dalam muamalah, yang didasarkan pada keadilan dan kerelaan masing-masing pihak sehingga menghilangkan keraguguan, buruk sangka dan lainnya (Kementrian Agama RI: 2012).

3. Tafsir Surah Al-Baqarah :282

a. Tafsiran Ibnu Katsir dalam buku tafsir Alqur'an Al-, Azhim

Untuk menafsirkan surah Al-Baqarah: 282 penulis mengambil sumber dari tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Quraish Shihab, dan dibantu tafsir-tafsir dari ulama lain.

Menurut Ibnu Katsir Q.S Al-Baqarah: 282 tersebut menjelaskan bahwa apabila melakukan mu'amalah supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi. Firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.

Dan Janganlah Penulis Enggan Menuliskannya Sebagaimana Allah Telah Mengajarkannya, Maka Hendaklah Ia Menulis".

Ibnu Katsir Menjelaskan, orang yang ahli di dalam ilmu penulisan tidak boleh menolak jika ada masyarakat yang meminta bantuan dan dilarang menyusahkan mereka (Ibnu Katsir, 2004). Mengenai hal tersebut, Ibnu

Katsir mengutip hadist Rasulullah Saw :
“Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seseorang yang berbuat kebaikan atau berbuat baik bagi orang yang tidak mengerti”. (H.R. Bukhari dan Ahmad)

Ibnu Katsir menambahkan, orang yang memiliki hajat terhadap sesuatu yang hendak ditulis dapat mendiktekan kepada orang yang menulis, dan penulis wajib menulis dengan jujur tanpa melebihkan atau mengurangi redaksionalnya sedikitpun. Kemudian menyertakandua orang laki laki adil sebagai saksi. Namun apabila sulit menemukan dua orang saksi dari laki-laki maka diperbolehkan menyertakan dua orang saksi perempuan dan seorang laki laki yang direkomendasikan oleh pemilik hajat. Apabila terjadi klaim sepihak atas perkara diatas, maka para saksi tadi berkewajiban hadir apabila dipanggil sebagai saksi oleh yang berwenang (Ibid,).

Mengomentari mengenai ayat :

Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya”
Ibnu Katsir menjelaskan ayat itu

sebagai bentuk perintah menulis kebenaran baik hal yang bersifat kecil apalagi perkara besar. Perintah dalam ayat itu untuk menghindari konflik horizontal dikemudian hari sesama masyarakat (Ibid,)

“Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan”, makna ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, dimana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi member kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar, atau bahkan ia menyembunyikannya secara keseluruhan (Ibid, 1997).

Firman Allah selanjutnya

Maksudnya adalah jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang telah dilarangnya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Yaitu, kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut (Ibid, 1997).

“Bertakwalah Kepada Allah” Ibnu Katsir memberi pengertian, hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa

berada di bawah pengawasannya, ikutilah apa yang diperintahkan-Nya, dan jauhilah semua yang dilarang-Nya.

Terkait dengan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengartikan Allah mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemashlahatan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta (Ibid,).

b. Tafsir Quraish Shihab dalam Buku Tafsir Al-Mishbah

Ayat 282 Al Baqarah adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama Ayat al-Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu. (Quraish Shihab,)

Ayat ini ditempatkan setelah uraian panjang tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta

anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan Al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba (Ibid, 1997). Larangan mengambil keuntungan melalui jalan riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya

memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang-piutang walaupun sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang (Ibid, 1997). Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasehat ilahi kepada orang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasehat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, maka hutang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, disamping nasehat serta tuntunan lain yang berkaitan dengan hutang-piutang (Ibid, 1997).

Ayat Al Baqarah ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah kepada kaum yang menyatakan beriman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al Baqarah:282) Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-

orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya (Ibid, 1997). Kata *tadayantum*, yang diatas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya*”, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni hutang-piutang (Ibid, 1997). Penggalan ayat-ayat ini menasehati setiap orang yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan dua nasehat pokok. Pertama,

dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata, "Kalau saya ada uang," atau "Kalau si A datang," karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi saw. enggan menshalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i), bahkan beliau bersabda, "Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang" (HR. Muslim dari „Amr Ibn al-„Ash). Tuntunan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu agama tidak

menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. "Hutang adalah kehinaan di siang hari dan keresahan di malam hari". Demikian sabda Rasul saw. seorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, maka dia bukan seorang yang menghayati tuntunan agama. Salah satu doa Rasul saw. yang populer adalah: *allahumma inni a'udzu bika min dhala'il ad-dain wa ghalabat ar-rijal* (Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari hutang yang memberatkan serta penekanan manusia terhadapku). Di sisi lain beliau bersabda, "Penangguhan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah penganiayaan" (HR. Bukhari dan Muslim) Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi saw. ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang adalah wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat

ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata idzal (apabila) pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah orang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat (Ibid, 1997). Selanjutnya Allah swt. menegaskan: Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta

tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran (Ibid, 1997). Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi. Selanjutnya kepada para penulis diingatkan, agar janganlah enggan menulisnya sebagai tanda syukur, sebab telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, tetapi ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu,

dan pada saat yang sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.

Setelah menjelaskan tentang hukum penulisan hutang-piutang, penulis, kriteria, dan tanggung jawabnya, maka dikemukakan tentang siapa yang mengimlakkan kandungan perjanjian, yakni dengan firman-Nya: Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang telah disepakati untuk ditulis. Mengapa yang berhutang, bukan yang memberi hutang? Karena dia dalam posisi lemah, jika yang memberi hutang yang mengimlakkan, bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarnya. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya, dan didepan penulis, serta yang memberinya juga, maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian. Sambil mengimlakkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi, Allah mengingatkan yang berhutang agar hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Demikian ia diingatkan untuk bertakwa dengan menyebut dua kata yang menunjuk kepada Tuhan, sekali Allah yang menampung seluruh sifat-sifat-Nya

yang Maha Indah, termasuk sifat Maha Perkasa, Maha Pembalas, Maha Keras siksa-Nya dan dikali kedua rabbahu, yaitu Tuhan Pemeliharaannya. Ini untuk mengingatkan yang berhutang bahwa hutang yang diterimanya serta kesediaan pemilik uang untuk mengutangnya tidak terlepas dari tarbiyah, yakni pemeliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya, karena itu lanjutan nasehat tersebut menyatakan, Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran dan lain-lain, yang dicakup oleh kesepakatan bersama.

Bagaimana kalau yang berhutang, karena suatu dan lain hal tidak mampu mengimlakkan? Lanjutan ayat menjelaskannya, Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, tidak pandai mengurus harta, karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit, atau sangat tua, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Setelah menjelaskan tentang penulisan, maka uraian berikut ini adalah menyangkut persaksian, baik dalam hal tulis menulis maupun selainnya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah syahiidain bukan syaahidain. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Atau kalau tidak ada - demikian tim Departemen Agama RI dan banyak ulama menerjemakan dan memahami lanjutan ayat - atau kalau bukan - menurut hemat penulis - yakni kalau bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.

Quraish Shihab mengutip pandangan mazhab Malik, kesaksian

wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam hal kriminal, pernikahan, cerai, dan rujuk. Mazhab hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita. Mereka membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, bahkan segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal. Memang, persoalan kriminal yang dapat mengantarkan kepada jatuhnya hukuman mati, dan dera, disamping tidak sejalan dengan kelamahlembutan wanita, kesaksian dalam hal tersebut juga tidak lumrah bagi mereka yang diharapkan lebih banyak memberi perhatian pada anak-anak dan rumah tangganya. Betapapun, ayat diatas tidak menutup kemungkinan kesaksian wanita - baik secara luas, terbatas, maupun sempit (Ibid, 1997). Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kesaksian dua orang lelaki, diseimbangkan dengan satu lelaki dan dua orang perempuan. Yakni seorang lelaki diseimbangkan dengan dua orang perempuan? Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah supaya jika

salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi, yakni yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya. Mengapa kemungkinan itu disebutkan dalam konteks kesaksian wanita. Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang, seperti diduga sementara ulama? Atau karena emosinya sering tidak terkendali? Persoalan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang tugas utama wanita atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Namun perlu dicatat, bahwa pembagian kerja itu tidak ketat. Tidak jarang istri para sahabat Nabi Muhammad saw. ikut bekerja mencari nafkah, karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tidak

sedikit pula suami yang melakukan aktivitas dirumah dan mendidik anaknya. Pembagian kerja yang disebut di atas, dan perhatian berbeda yang dituntut terhadap masing-masing jenis kelamin, menjadikan kemampuan dan ingatan mereka menyangkut objek perhatiannya berbeda. Ingatan wanita dalam soal rumah tangga, pastilah lebih kuat dari pria yang perhatiannya lebih banyak atau seharusnya lebih banyak tertuju kepada kerja, perniagaan, termasuk hutang-piutang. Ingatannya pasti juga lebih kuat dari wanita yang perhatian utamanya tidak tertuju atau tidak diharapkan tertuju ke sana. Atas dasar besar kecilnya perhatian itulah tuntunan di atas diterapkan. Dan, karena Al-Qur'an menghendaki wanita memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga, atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini, wanita-wanita tidak memberi perhatian yang cukup terhadap hutang-piutang, baik karena suami tidak mengizinkan keterlibatan mereka maupun oleh sebab lain, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar dari kemungkinannya oleh pria, karena itu – demi

menguatkan persaksian – dua orang wanita diseimbangkan dengan seorang pria, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan. Sekali lagi – hemat penulis – ayat ini tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita, tidak juga berarti bahwa kemampuannya menghafal lebih rendah dari kemampuan pria. Kenyataan dalam masyarakat ikut membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual.

Sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,” karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau menjadi korban. Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Jika Anda melihat satu peristiwa – katakanlah tabrakan – maka ketika itu Anda telah berpotensi memikul tugas kesaksian, sejak saat itu Anda telah dinamai saksi walaupun belum lagi melaksanakan kesaksian itu

di pengadilan. Ayat ini dapat berarti, Janganlah orang-orang yang berpotensi menjadi saksi enggan menjadi saksi apabila mereka diminta. Memang, banyak orang, sejak dulu apalagi sekarang, yang enggan menjadi saksi, akibat berbagai faktor, paling sedikit karena kenyamanan dan kemaslahatan pribadinya terganggu. Karena itu, mereka perlu dihimbau. Perintah ini adalah anjuran, apalagi jika ada orang lain yang memberi keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksiannya mutlak untuk menegakkan keadilan. Nanti dalam ayat berikut akan ada larangan tegas disertai ancaman bagi saksi-saksi yang menyembunyikan kesaksian, yang mengakibatkan kerugian pihak lain.¹⁰⁸ Setelah mengingatkan para saksi, ayat ini berbicara tentang penulisan hutang-piutang, tapi dengan memberi penekanan pada hutang-piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh menyangkut hutang yang kecil, padahal yang kecilpun dapat mengakibatkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Apalagi yang kecil bagi seseorang boleh jadi dinilai besar oleh yang lain.

Memang menulis yang kecil-kecil, apalagi seringkali dapat membosankan. Karena itu, ayat ini mengingatkan, janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai yakni termasuk batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, yakni penulisan hutang-piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan persaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan di antara kamu.

Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk hutang-piutang. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; (QS. Al Baqarah:282) perintah di sini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib. Saksi dan penulis yang diminta atau diwajibkan untuk menulis dan menyaksikan, tentu saja mempunyai

aneka kepentingan pribadi atau keluarga; kehadirannya sebagai saksi, dan atau tugasnya menulis, dapat mengganggu kepentingannya. Di sisi lain, mereka yang melakukan transaksi jual beli atau hutangpiutang itu, dapat juga mengalami kesulitan dari para penulis dan saksi jika mereka menyelewengkan kesaksian atau menyalahi ketentuan penulisan.

Karena itu Allah berpesan dengan menggunakan satu redaksi yang dapat dipahami sebagai tertuju kepada penulis saksi, kepada penjual dan pembeli, serta yang berhutang dan pemberi hutang. Penggalan ayat berikut yang menyatakan wala yudharra katibun wa la syahid, dapat berarti janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah, dan dapat juga berarti janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis. Salah satu bentuk mudharat yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki, karena itu tidak ada salahnya memberikan mereka ganti biaya transport dan biaya administrasi, sebagai imbalan jerih payah dan penggunaan waktu mereka.

Di sisi lain, para penulis dan saksi hendaknya tidak juga merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian, apalagi menyembunyikannya, atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka.

Jika kamu, wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.¹⁰⁹ Kefasikan terambil dari akar kata yang bermakna terkelupasnya kulit sesuatu. Kefasikan adalah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah swt., atau dengan kata lain kedurhakaan. Ini berarti, siapapun yang melakukan suatu aktivitas yang mengakibatkan kesulitan bagi orang lain, maka dia dinilai durhaka kepada Allah serta keluar dari ketaatan kepada-Nya.

Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya: Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Menutup ayat ini dengan perintah bertakwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran Ilahi, merupakan penutup yang amat tepat,

karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin. Dari sini

peringatan tentang perlunya takwa serta mengingat pengajaran Ilahi menjadi sangat tepat (Ibid, 1997).

c. **Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab terhadap Surah Al-Baqarah : 282.**

Dari pemaparan dua penafsiran tersebut, maka kita dapat melihat pemikiran kedua mufassir tersebut:

1) Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab sama-sama memandang kandungan perintah penulisan tersebut hanya anjuran bagi yang berhutang agar lebih menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. Namun pada awalnya menurut Ibnu Katsir tafsiran surah al-baqarah 282 yang berisi tentang perintah penulisan hutang-piutang tersebut ber hukum wajib pada awalnya, kemudian Ibnu Katsir mengutip pendapatnya Abu Sa'ad As-Sya'bi Rabi' dan ulama lainnya

bahwa kandungan dalam surat tersebut dinasakh oleh ayat setelahnya yang memberikan penjelasan bahwa jika kedua belah pihak saling percaya maka tidak diperlukan bukti berupa penulisan dalam transaksi.

Pendapat keduanya, berbeda dengan pendapat dari Said Quthub dalam kitab tafsir Fi Zilal Al-quran (Ibid, 1997). Dalam menafsirkan ayat tersebut Said Quthub menyebutkan bahwa prinsip umum yang hendak ditetapkan dalam ayat ini adalah menulis. Ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (hutang-piutang), karena suatu hikmah yang akan dijelaskan di akhir nash. Pendapat

2) Ibnu Katsir dan M. Quraishy Shihab sama-sama memandang bahwa dalam hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang-piutang hendaknya mengangkat juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua pihak, mengetahui hukum-hukum fiqh mengenai penulisan utang-piutang

dan pengetahuan syariah. Perbedaannya hanyalah terletak pada Ibnu Katsir memaksudkan juru tulis yang adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisan tersebut dan tidak boleh juga menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah dan mengurangnya. Sedangkan Quraish Shihab yang adil adalah juru tulis yang melakukan pencatatan dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat, tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah.

3) Keduanya sama-sama memiliki pandangan penulisan atau pencatatan hutang piutang bahwasannya orang yang berhutanglah yang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya tersebut, hal ini dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berhutang. Jika yang berhutang itu orang bodoh, tidak dapat mengurus urusannya dengan baik, atau karena sebab lain yang berkenaan dengan perasaan atau pikiran, maka hendaklah wali pengurusnya yang mendiktekannya dengan adil. Pendapat keduanya ini berbeda dengan pendapat

dari al-maraghi. Dimana Al-Maraghi berpandangan pihak pencatat / yang mendiktekan adalah pemberi hutang, hal tersebut dengan harapan apabila tiba saat penagihan, maka mudah bagi pemberi hutang, meminta kepada orang yang dihutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.

4) Keduanya juga sama dalam memandang bahwa saksi tersebut adalah dua orang lelaki untuk menyaksikan transaksi hutang-piutang. Keduanya diambil dari orang yang hadir dan harus seorang Islam/anggota masyarakat muslim. M. Quraisy Shihab menambahkan saksi yang dimaksud adalah benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Perbedaannya adalah, menurut M. Quraisy Shihab bukan karena hal tersebut, lebih jauh beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita dan tidak pula bahwa kemampuan menghafal perempuan lebih rendah dari pada kaum pria. Semua didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Sedangkan menurut Ibnu Katsir ditempatkannya dua orang

perempuan menduduki kedudukan seorang laki-laki adalah karena kurangnya akal kaum wanita. Pemikiran dari Ibnu Katsir tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Maraghi yang menurutnya dalam hal kesaksian perempuan kenapa harus dua, karena lemahnya kesaksian wanita dan kurangnya kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita.

5) Menurut Ibnu Katsir, bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah fardlu kifayah atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya. Sedang menurut M. Quraisy Shihab, Perintah ini (menjadi saksi) adalah anjuran apalagi bila ada orang lain yang memberi keterangan, dan baru wajib hukumnya bila kesaksian itu mutlak untuk menegakkan keadilan.

6) Keduanya juga sama dalam memandang bahwa dalam masalah penulisan hutang, tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil dan besar.

7) Keduanya juga sama dalam memandang bahwa anjuran penulisan (dalam transaksi) menjadi gugur (boleh tidak dilakukan) jika perniagaan itu dilakukan secara canda/culak/tunai, sebab tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara kedua pihak yang bersangkutan.

8) Keduanya juga sama dalam memandang bahwa dalam hal penulisan, penulis dilarang membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau merubah ketentuan atau tidak mau menjadi saksi. Ini semua termasuk perbuatan fasik (berdosa) dan maksiat kepada Allah Swt.

9) Dalam transaksi jual beli keduanya sama-sama berpendapat bahwa perintah mengenai pemberian kesaksian diartikan sebagai anjuran semata dan bukanlah sebagai suatu hal yang wajib. Pendapat keduanya bertentangan dengan pendapat dari Al-Maraghi yang menurutnya dalam transaksi jual beli Al-Maraghi mewajibkan adanya persaksian

d. Latar Belakang Persamaan dan Perbedaan Pandangan

Melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua mufassir tersebut, maka itu tidak mengherankan karena keduanya mempunyai latar belakang yang sama pada satu sisi dan tidak sama pada sisi yang lain.

1) Melihat persamaan-persamaan pemikiran keduanya diatas, tidaklah mengherankan karena persamaan-persamaan itu muncul dari pandangan umum terhadap hal-hal yang tercantum dalam dhahir nash. sebagai seorang mufassir yang ahli dibidangnya, mereka sangat tahu dengan ilmu tafsir, bagaimana cara menafsirkan dan menangkap isi kandungan ayat sehingga secara umum kita banyak melihat persamaan pemikiran keduanya. Ini dapat kita lihat dari penafsiran mereka terhadap persoalan sentral yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 282 diatas.

2) Dilihat dari titik perbedaannya, secara umum menurut penulis, Ibnu Katsir termasuk ulama yang agak konservatif dalam mengemukakan pemikirannya. Ini bisa dilihat dari pendapat dan pemikirannya mengenai status kesaksian perempuan yang harus dua orang. Beliau menilai ini

disebabkan oleh lemahnya seorang perempuan yang berimplikasi pada kurang diterima kesaksiannya tersebut, dan juga pandangan sosial masyarakat yang masih kurang percaya terhadap kompetensi perempuan terkhusus dalam masalah persaksian. Sedikit banyak situasi dan kondisitersebut juga mempengaruhi karakteristik pemikiran beliau. Berbeda dengan M. Quraisy Shihab, beliau termasuk ulama yang cukup terbuka dan moderat dalam memandang sesuatu fenomena atau realitas. Pandangannya dalam soal kesaksian wanita lebih ditekankan pada kompetensinya, kesaksian dua orang perempuan dalam al-Quran dilatarbelakangi oleh kompetensi perempuan pada saat itu yang memang lebih sering berkuat dengan urusan kerumahtanggaan, sehingga pengetahuan dan wawasannya dalam hal perdata dan kebendaan tentunya tidak seperti lelaki yang memang pada saat itu memegang kendali perekonomian. Agaknya pandangan M. Quraisy Shihab tersebut - menurut hemat penulis - tidak dapat dilepaskan dari kultur dan lingkungan sosial masyarakat Indonesia yang lebih

terbuka dan demokratis dalam memandang sesuatu. Banyak bukti yang mendukung makalah ini, sekedar contoh bahwa Indonesia merupakan Negara pertama yang menggunakan jasa hakim perempuan baik di Pengadilan Negeri lebih-lebih Pengadilan Agama yang dalam kompetensi absolutnya mengurus masalah keperdataan Islam yang sarat dengan nilai dan tuntunan agama. Sementara pada saat yang bersamaan Negara-negara Islam atau muslim lainnya masih keukeuh (erat berpegang) dengan pandangan konservatifnya bahwa perempuan tidak boleh jadi hakim.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, dalam melakukan transaksi hutang-piutang, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur^{an}, Pertama harus dilakukan pencatatan atau penulisan. Terkait dengan pihak yang melakukan penulisan tersebut Quraisy Shihab dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, Keduanya sama-sama memiliki pandangan penulisan atau pencatatan hutang piutang bahwasannya orang yang

berhutanglah yang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya tersebut, hal ini dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berhutang. Kedua, harus ada saksi yang adil. Dalam hal persaksian ini Quraisy dan Ibnu Katsir sependapat. Jika transaksi itu berupa jual beli, maka diperbolehkan dengan tidak dilakukan pencatatan atau penulisan. Menurut Ibnu Katsir, bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah fardlu kifayah atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya. Sedang menurut M. Quraisy Shihab, Perintah ini (menjadi saksi) adalah anjuran apalagi bila ada orang lain yang memberi keterangan, dan baru wajib hukumnya bila kesaksian itu mutlak untuk menegakkan keadilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi, Abu Sura'I, MA. Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat, Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka LSI, 1991. Abdul, Ghoffar M. (2004). Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I
- Ahmad, Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, cet. 2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, Bagaimana berinteraksi dengan Al- Qur'ān, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2000.
- Al-Sayis, Ali. Tafsir al-Ayat al-Ahkam. Maktabah al-Isriyyah li al- thaba'ah wa al-Nasyr. 2002. Al-Zarqani, Adzim Abdul Muhammad Syaekh, 2002. Manahil Al-, Urfan Fi 'Ulumul Quran, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa asySyar'iah wa al-Manhaj, Suriah, (Damaskus : Darul Fikri, 1991), Juz. 22, h. 262
- Baidan, Nashruddin, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Chirzin, Muhammad, Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyah Dalam Tafsir Surah Al Ikhlas, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999
- Daeng ,Najah, Hr. 2011. Akad Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka Yestisia. Hendi Suhendi, 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ibnu Katsir Al-Qurosy al-Dimasyqi,
Imaduddin Abilfidaa" Ismail Ibnu
Amer, AlBidayah WanNihayah,
Jilid.1, Jizah: Hajar, 1997

Ismail, Muhammad, Ibrahim Sisi
Mulia Al Qur'an, Agama dan
Ilmu Jakarta: Rajawali Press,
1992.

Kementrian Agama RI. 2012. Al
Quran dan Tafsirnya.jilid 1.
Indonesia: PT. Sinerga Pustaka
Indonesia

Quthb, Sayyid, Tafsir Fi Zhilalil
Qur'an, Jilid 1, Jakarta : Gema
Insani, 2000.

Rais, Isnawati, Hasanuddin, Fiqih
Muamalah dan Aplikasinya pada
LKS, Jakarta : Lembaga
Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta , 2011.

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Jilid 12,
terj. Kamaluddin A Marzuki,
Bandung: Alma'arif, 1987.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 4,
Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008.